

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Hukum merupakan norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup,

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h 38.

pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut

memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran Narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika di Indonesia dan terungkapnya impor precursor atau bahan pembuat Narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuat narkotika. Pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika melalui

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Sistem pemasyarakatan yang ada nampaknya kurang dapat memberikan peranan dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak lain merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut ternyata tidak begitu sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Narapidana narkotika dan psikotropika mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana lain dengan pengurangan masa pidana atau remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pada saat itu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika belum begitu marak terjadi, tentunya jika dikondisikan pada masa kini, semangat pemasyarakatan itu tidak sejalan lagi dengan tingginya tingkat peredaran narkotika dan psikotropika yang terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?
2. Bagaimana pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?
3. Apakah kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang program pemberian remisi terhadap narapidana narkoba dan psikotropika.
2. Secara praktis bermanfaat hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai program pemberian remisi terhadap narapidana narkoba dan psikotropika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.² Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.³

²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 80.

³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.⁵

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.⁶

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 254.

⁵M. Solly Lubis, *Op.cit*, h. 17.

⁶Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.⁷ Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.⁸

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁹

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.¹⁰ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan

⁷Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

⁸Hotma P. Sibeua. *Op.Cit*, h. 12.

⁹Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

¹⁰Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.¹¹

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹²

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.¹³ Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter

¹¹*Ibid*, h, 36-37.

¹²B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

¹³Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.¹⁴

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.¹⁵ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

¹⁴Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

¹⁵Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.¹⁶

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.¹⁷ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.¹⁸ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.¹⁹

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.²⁰ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan

¹⁶Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

¹⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 74

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

²⁰Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²¹

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.²²

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,²³ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang

²¹Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

²²Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

²³Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.²⁴

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.²⁵

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia

²⁴ *Ibid.* h. 13.

²⁵ Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.²⁶

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.²⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya

²⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

²⁷Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

²⁸ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.

²⁹ Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.³¹

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³²

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya

³¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.³³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi

3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

³³ *Ibid.*, h. 110.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³⁴

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.³⁵ pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

³⁴ Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, h.56.

- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁶

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.³⁷

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).³⁸

³⁶Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2023, h. 248.

³⁷Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁰

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.⁴¹

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah. Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.⁴²

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 26.

⁴¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, h. 248.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.7.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Aspek yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.⁴⁴
- b. Remisi adalah pengurangan masa hukuman seama narapidana menjalani hukuman pidana.⁴⁵
- c. Narapidana atau warga binaan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.8.

⁴⁵ CI Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, 2015, h. 25.

- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴⁶
- e. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf maupun pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa.
- f. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membiakan narapidana, untuk mengenal diri sendiri sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia lebih berguna bagi nusa, bangsa agama dan keluarganya.⁴⁷

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2019)

⁴⁷ *Ibid.*, h. 79.

1. Pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkoba dan psikotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Binjai dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
3. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah disebabkan faktor administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap

Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi” belum pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana narkotika, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Frengky Manurung, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi”. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana mekanisme pemberian remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - b. Bagaimana kendala yang terjadi pada saat proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi?
2. Ivan Kusuma Yuda, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2019, dengan judul : Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta. Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
 - a. Bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi di Wilayah Yogyakarta. ?

- b. Kebijakan apa saja yang pernah diberlakukan Kementerian Hukum dan HAM RI terkait pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana?
 - c. Apakah kebijakan penetapan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
3. Devy Iryanthi Hasibuan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018, dengan judul tesis : Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimana eksistensi pengaturan tentang remisi di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar?

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁸ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2023, h. 8

penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.⁴⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁰ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁵¹

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

⁵⁰ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2023, h. 42.

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁵² dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵³ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵³ *Ibid*, h. 95

⁵⁴ *Ibid*, h.96

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan

dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba.

- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁵⁵

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁵⁶ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁷

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.103

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI

A. Tinjauan Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi dalam sistim baru pembinaan narapidana ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugrah sebagaimana dalam sistem kepenjaraaan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi.⁵⁸ Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁵⁹

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: setiap narapidana anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6), pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ CI Harsono, *Op.Cit.*, h. 26

⁵⁹ *Ibid.*, h. 25.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf.

Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Pemberian remisi dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan

warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Hak remisi bagi narapidana merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan remisi tambahan salah satu syaratnya adalah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

2. Syarat Pemberian Remisi

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.”

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psiktropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”

3. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang berturut-turut sebagai berikut:

- a. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijblad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942; Merupakan remisi yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.

- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- c. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01. tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
- e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden

- Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
 - j. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
 - k. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - l. Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat.

- m. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- n. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.
- o. Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.

B. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan

1. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaannya di LAPAS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

a. Narapidana

b. Anak Didik Pemasyarakatan:

- 1) Pasal 1 angka (8) huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Pasal 1 angka (8) huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Pasal 14 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kewajiban narapidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

a. Pasal 3:

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

- b. Pasal 4: setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Mengenai Hak-Hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa : narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang warga binaan, salah satu hak yang dapat didapatkan adalah mendapatkan remisi.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dahulu disebut penjara yang sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*School Of Crime*). Adanya penilaian seperti itu, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya. Sebutan yang harus diterima oleh lembaga pemasyarakatan kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf. Sehingga diantara petugas/ pembina kurang serius menjalankan misi pemasyarakatan.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih memakai Reglement Penjara stbl 1917 No 708. Reglement ini mengatur untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penjara. Tetapi Reglement ini kurang pas atau tidak cocok untuk diterapkan, karena peraturan ini tidak efektif dipergunakan lagi. Bahkan narapidana masih ada yang menjadi penjahat kambuhan atau residivis, lagi pula sistem pemasyarakatan pada waktu itu bukan untuk membina narapidana. Melainkan memberikan hukuman biasa saja, tidak merubah sikap dan prilaku narapidana itu sendiri, sehingga reglement tersebut tidak dipakai lagi,, sudah dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

undang-undang ini mengatur tentang bagaimana caranya merubah dan memperbaiki perilaku narapidana adalah dengan cara membinanya.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Bagi lembaga pemasyarakatan tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.

Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu didalam dunia kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana.

Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian adalah :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.⁶⁰

Selanjutnya lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana narapidana, melainkan sebagai tempat

⁶⁰ Petrus Irwan Pandjaitan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h. 63.

untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana. Agar mereka setelah menjalankan pidana / hukuman, mereka mempunyai untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Sahardjo, mengemukakan “ rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat *Sosialis Indonesia* yang berguna. Dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.⁶¹

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi dalam praktek ternyata gagasan tersebut telah tidak didukung oleh suatu konsepsi jelas dan sarana-sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman didalam penjara.

Tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia ironisnya tidak diketahui oleh pihak kejaksaan, bahkan kadanag-kadang juga oleh sebahagian dari para hakim, yakni yang masih memandang tujuan dari penempatan seseorang didalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan. Hal mana dapat diketahui dari tuntutan pidana dari jaksa, atau dari pertimbangan-

⁶¹ PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, h. 181.

pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa didalam putusan-putusan dari beberapa hakim, dimana mereka itu biasanya berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.⁶²

Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang didalam lembaga pemasyarakatan itu tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selama masih terdapat perbedaan pandangan diantara para penyidik, jaksa, hakim, dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan, karena timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebahagian para narapidana itu tidak dihentikan oleh kerja keras lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diasingkan dari masyarakat.

Mengingat kenyataan bahwa sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama didalam lembaga pemasyarakatan itu menjadi lebih rusak perilaku mereka dibandingkan dengan keadaan mereka yang saat mereka dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Kiranya cukup bijaksana orang berkenan mendengar nasihat mantan Menteri Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa hendaknya pidana itu merupakan suatu *ultimatum remedium*, yang apabila ia dipandang

⁶² RA. Koesnoen. 2001. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur, h. 39.

sebagai obat pemberiannya jangan sampai membuat penyakitnya sendiri menjadi lebih parah.

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya bukanlah sekolah kejahatan yang merupakan tempat untuk makin mematangkan dan memahirkan kejahatan. Tetapi tempat orang-orang tersesat dan bertobat dengan mengayomi orang-orang tersesat dan memberikan pengajaran yang baik kepadanya. Pembinaan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana.

C. Dasar Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

1. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

a. Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius.⁶³ Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.⁶⁴ Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁶³ Ida Listryarini Handoyo, 2004. *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya., halaman 1.

⁶⁴ *Ibid.*

menyebabkan ketergantungan.⁶⁵ Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.⁶⁶

Menurut Darmono, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁷

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat terutama generasi muda.⁶⁸ Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

⁶⁵ Widharto. 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

⁶⁶ Achmad Kabain. 2010. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

⁶⁷ Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UI Press, halaman 23.

⁶⁸ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (bahan dasar pembuatan narkoba).

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.⁶⁹ Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.⁷⁰

Menurut Bagong Suyanto, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.
- 2) Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah

⁶⁹ Firmanzah dkk. 2011. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman xi.

⁷⁰ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2005. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1.

secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.

- 3) Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
- 4) Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu

malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.⁷¹

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁷² Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlambat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua

⁷¹ Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkotika, www.inspirasi.com. diakses Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 20.00 wib.

⁷² *Ibid* .

penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya

tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika

dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.⁷³

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada

⁷³ *Ibid* .

aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.
- 5) Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

- a) Rokok
- b) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

- c) *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya “enak” bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Ketergantungan terhadap NAPZA memiliki sifat-sifat yaitu:

- 1) Keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- 3) Ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan depresi dan sejenisnya.

- 4) Ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).⁷⁴

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 sampai 42) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan *prekursor* Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan

⁷⁴ Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, halaman 5.

Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih

dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).⁷⁵

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

⁷⁵ Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini", <http://www.kompas.com>. diakses Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 21.00 wib.

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁷⁶ *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif / candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.⁷⁷

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ S. Freddy Jumnaha, "Jenis-Jenis Narkotika Dan Sifat Penggunaannya", melalui [www. Elib.unikom.ac.id](http://www.Elib.unikom.ac.id), diakses Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 21.00 wib.

pengecahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

2. Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narapidana Narkoba dan Psikotropika

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pasal 34A:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 - d. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
 - e. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B:

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.

- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C:

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak dan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1).
- (2) Pidana narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapidana yang:
- a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pemerintah telah mengatur secara limitatif

mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat ditemui pada Pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

Pemberian remisi pada umumnya berhak diterima oleh setiap narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi, begitu pula bagi narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat mendapatkan remisi pastilah mendapatkan remisi. Pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi baik remisi umum atau remisi khusus, untuk remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sangat jarang diberikan remisi tambahan karena dalam hal ini remisi khusus diberikan kepada pemuka yang membantu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

Kebanyakan juga pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi dasawarsa sebesar 3 (tiga) bulan, dimana remisi dasawarsa itu diberikan setiap sepuluh tahun sekali, dan tentunya dengan syarat yang telah ditentukan pada peraturan yang sudah ada. Pelaku tindak pidana narkotika tidak mengetahui bahwa mereka sudah mendapat remisi atau tidak, ada juga yang mengetahui telah mendapatkan remisi namun tidak mengetahui berapa besar remisi yang diterima.

Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika juga mendapatkan remisi umum atau khusus yang besarnya bermacam-macam tergantung lamanya pelaku tindak pidana narkotika yang menjalani masa pidananya. Beberapa narapidana narkotika dan psikotropika divonis dengan hukuman bermacam-macam, para narapidana narkotika dan psikotropika juga ada beberapa yang masih belum mendapatkan remisi dikarenakan masih belum menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan, beberapa narapidana narkotika dan psikotropika telah mendapatkan remisi total 8 (delapan) bulan selama beberapa tahun menjalani masa pidananya, walaupun dengan adanya remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, mereka sudah merasa jera, walaupun ada pengurangan hukuman namun hukuman yang telah diberikan oleh hakim sudah membuat jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

Narapidana narkotika dan psikotropika yang sudah berkelakuan baik dan juga dianggap mampu dalam hal informatika atau lainnya mereka diberi pekerjaan sebagai pembantu petugas atau staf-staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi mereka di sebut dengan taming, bahkan ada juga narapidana narkotika yang bertugas dibagian register mereka diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, namun ketika mereka kembali kedalam kamar tahanan mereka kembali menjadi narapidana sebagaimana umumnya.⁷⁸

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 wib.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perubahan Pasal 34 A bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana narkoba harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, dan kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi kesediaan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan (pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika).⁷⁹

Pemberian remisi bagi terpidana narkoba dan psikotropika didasari alasan kondisi rumah tahanan yang terlalu sesak oleh napi di kasus ini. Pemberian remisi untuk narapidana yang terjerat *extra ordinary crime*, seperti teroris dan narkoba, memang harus dibuat sulit memperoleh remisi

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 wib.

karena berdampak pada banyak sektor tetapi kapasitas tahanan di rutan lebih banyak diisi napi dari narkoba.⁸⁰

Kemenkumham sedang mengkaji lebih dalam mengenai aspek positif dan negatif penambahan remisi bagi terpidana narkoba. Walaupun filosofinya semua orang berhak, tapi harus responsif dengan tuntutan masyarakat. Pemberian remisi tidak diberlakukan bagi terpidana narkoba yang terlibat kasus perdagangan barang haram ini diskala besar, terutama bagi produsen dan bandar kakap. Remisi bagi narapidana narkoba hanya akan diberlakukan bagi pedagang kecil atau mereka yang sekedar berperan sebagai kurir.⁸¹ Ketentuan seperti ini sudah diterapkan di Malaysia dan Filipina. Di dua negara itu para pedagang narkoba skala kecil atau kurir yang dijebak pelaku kakap bisa menerima remisi. Sekali lagi bukan semua kasus narapidana diberikan penambahan remisi semua tetapi hanya untuk pemain kecilnya saja.

Pemberian remisi kepada narapidana Menteri Hukum dan HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor wilayah. Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan HAM Cq.Dirjen pemasyarakatan.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 wib.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 wib.

Menurut Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, bahwa dengan pemberian remisi, maka akibat hukum pemberian remisi adalah sebagai berikut:⁸²

1. Pengurangan masa pidana, dijalani atau diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana.
2. Pemberian remisi berarti pengurangan masa pidana penjara, yang seharusnya dijalani oleh para narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang dapat menyebabkan pembebasan seketika dengan persyaratan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, bertepatan pada saat pemberian remisi yaitu 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
4. Masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) bulan, maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

⁸² Hasil Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 wib.

5. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi apakah sudah ketat, kalau untuk semangat pemberantasan narkoba dan psicotropika sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan asas hukum *Lex superiori derogat lex inferiori* bahwa secara hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengukur efektivitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentu dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi pasca penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Tebing Tinggi. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.

Pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dan psicotropika cukup ketat. Dilihat dari sisi efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 ini masih kurang efektif dalam hal pembinaan.⁸³

Secara teknis terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. untuk narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cukup diajukan sampai

⁸³ Hasil Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 wib.

di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengajuan remisi di ajukan sampai ke pusat. Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika putusan setelah tanggal 12 November 2012. Sebelum itu terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani masa pidana. Narapidana narkoba, setelah di putus bersalah maksimal tanggal 17 Februari 2013 baru boleh

mendapat remisi, kalau lebih dari itu menunggu tahun depan untuk dapat remisi khusus. Sebagai contoh, narapidana A yang mendapat hukuman 5 tahun, kalau masih menggunakan pp yang lama, setidaknya masih 2 tahun lagi mendapat remisi, dengan adanya peraturan yang baru maka A sudah bisa diajukan untuk memperoleh remisi.